



PUTUSAN

Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nafkah Anak Oleh Ibu karena Ayah tidak mampu antara:

DEANY EVILIANITA binti ISMARA BUDI, tempat dan tanggal lahir SURABAYA, 06 Desember 1973, agama Islam, pekerjaan MENGURUS RUMAH TANGGA, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, Gang 1, RT.9, Nomor 29, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

SYAH JONATHAN bin MUCHAMMAD GASIM HUSEIN, tempat dan tanggal lahir SAMARINDA, 11 April 1966, agama Islam, pekerjaan PEMBORONG, pendidikan SLTA, tempat kediaman Jalan Ir. H. Juanda, Kompleks Batu Alam Permai, Anggrek Merpati 8, RT. 23, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 21 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 580/Pdt.G/2023/PA.Smd telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

NAFKAH ANAK

Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang pernah Perkawinan di Surabaya, pada tanggal 05 Mei 2003, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 178/07/V/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Simokerto tanggal 05 Mei 2003.-

Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama;

Aprillene Maharani, lahir di Surabaya tanggal 17 April 1999. Berdasarkan Akta Keterangan Lahir No. 12940/2003. Dikeluarkan pada tanggal 25 September 2003 oleh Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, saat ini berumur 24 tahun.-

Febby Valentia, lahir di Surabaya tanggal 04 Februari 2001. Berdasarkan Akta Keterangan Lahir No. 12939/2003. Dikeluarkan pada tanggal 25 September 2003 oleh Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, saat ini berumur 22 tahun.-

Noora Marchelyta, lahir di Surabaya tanggal 12 Maret 2003. Berdasarkan Akta Keterangan Lahir No.8287/2003. Dikeluarkan pada tanggal 18 Juni 2003 oleh Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, saat ini berumur 20 tahun.-

Muhammad Rizky, lahir di Samarinda tanggal 22 April 2005. Berdasarkan Akta Keterangan Lahir No. 6472-LT-18122017-0020. Dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2017 oleh Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, saat ini berumur 18 tahun.-

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rafi, lahir di Samarinda tanggal 22 April 2005. Berdasarkan Akta Keterangan Lahir No. 6472-LT-18122017-0016. Dikeluarkan pada tanggal 22 Desember 2017 oleh Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, saat ini berumur 18 tahun.-

Nirmala Oktoberliani, lahir di Samarinda tanggal 26 Oktober 2006. Berdasarkan Akta Keterangan Lahir No. 6472-LT-18122017-0025. Dikeluarkan pada tanggal 18 Desember 2017 oleh Dinas Penduduk Dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, saat ini berumur 17 tahun.-

Hal ini dipertegas dengan Penetapan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 0372/PDT.P/2017/PA.SMD atas Permohonan Asal Usul Anak Penggugat dan Tergugat.-

Bahwa pada tahun 2019 Penggugat dan Tergugat resmi bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1298/Pdt.G/2019/PA.Smd tanggal 29 Juli 2019 dengan Akta Cerai Nomor 1211/AC/2019/PA.Smd tertanggal 29 Juli 2019, dengan amar Putusan.-

MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (Syah Jonathan Bin Muchammad Gasim Husein) terhadap penggugat (Penggugat); 4. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai. Penggugat dan ke semua anak tersebut diatas tidak bertempat tinggal dengan Tergugat, Ke semua anak ikut dengan Penggugat dan dalam pemeliharaan Penggugat. Bahwa semenjak bercerai dengan Tergugat, Penggugat berupaya untuk menafkahi anaknya dengan banting tulang bekerja, walaupun demikian Penggugat sadar bahwa penghasilannya tidak cukup untuk menafkahi anaknya.-

Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur mengenai salah satu Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.-

Bahwa pada pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya . Bahwa berdasarkan BAB XIV Pemeliharaan Anak pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan ; Berdasarkan Pasal tersebut diatas, diketahui bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sampai dengan usia 21 tahun.-

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, nafkah anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai ayah kandung hingga anak tersebut berusia 21.-

Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, terdapat ketentuan mengenai hak anak, yaitu Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. .-

Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua wajib menjamin, melindungi dan memenuhi hal-hak dari Anak-Anak Penggugat dan Tergugat termasuk memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin pendidikan si anak.-

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd



Bahwa Tergugat saat ini memiliki penghasilan akan tetapi selama ini Tergugat dalam setiap bulannya tidak pernah secara rutin memberikan nafkah bagi kepentingan anaknya, dan terlebih lagi semenjak perceraian, Tergugat mengabaikan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah kepada anaknya yakni tidak pernah menafkahi.-

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti secara nyata Tergugat tidak menjalankan kewajibannya menafkahi Anak-Anak, sehingga kebutuhan hidup Anak-Anak tidak dapat terpenuhi dengan baik.-

Bahwa hingga kini ada terdapat 4 anak dari Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan masih menempuh Pendidikan, yaitu

Noora Marchelyta, lahir di Surabaya tanggal 12 Maret 2003, saat ini berumur 20 tahun.-

Muhammad Rizky, lahir di Samarinda tanggal 22 April 2005, saat ini berumur 18 tahun.-

Muhammad Rafi, lahir di Samarinda tanggal 22 April 2005, saat ini berumur 18 tahun.-

Nirmala Oktoberliani, lahir di Samarinda tanggal 26 Oktober 2006, saat ini berumur 17 tahun.-

Bahwa Tergugat sebagai ayah juga harus bertanggung jawab terhadap nafkah anak dimasa yang akan datang, semenjak diajukan gugatan perkara ini hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) setiap bulannya, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun nya, pembayaran tersebut dilakukan melalui Penggugat selaku Walinya, dan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dijatuhkan putusan ini.-

HARTA BERSAMA

Bahwa oleh karena selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh dan memiliki harta bersama (gono gini), berupa;

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 7292/Kelurahan Air Putih, dengan luas 118 M2, Surat Ukur / Gambar Situasi Tanggal 17/10/2018 No. 02175/AP/2018, yang terletak Jl. Ir. H. Juanda, Komp. Batu Alam Permai, Anggrek Merpati 8, RT 23, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Tergugat;

Bahwa harta bersama tersebut saat ini ditinggali dan/atau sepenuhnya dikuasai oleh Tergugat, tidak ada sengketa dengan pihak lain.-

Bahwa Penggugat berkeinginan dan berupaya agar pembagian harta bersama ini dijual bersama-sama dan dibagi secara kekeluargaan, akan tetapi hal tersebut sulit dicapai, mengingat tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut.-

Bahwa oleh karena tanah tersebut perolehannya dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sedangkan antara Penggugat dengan Tergugat juga tidak ada perjanjian perkawinan ataupun pembagian harta bersama, sehingga menurut hukum tanah tersebut adalah sah sebagai Harta Bersama/Gono Gini dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat.-

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan .-

Bahwa oleh karenanya sangat beralasan hukum terhadap bagian harta bersama Penggugat dan Tergugat tersebut seharusnya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat, yang mana sudah seharusnya Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut kepada Penggugat.-

Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura (normal) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dengan cara dijual dimuka umum dan/atau lelang, selanjutnya hasil dari penjualan tersebut setelah dikurangi dengan

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd



biaya-biaya yang timbul dan sisanya dibagi dua secara adil dan merata antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing 1/2 (seperdua) bagian.-

Bahwa oleh karena penyerahan dalam perkara ini adalah penyerahan suatu barang, sehingga sangat wajar apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat menyerahkan sebagian dari harta bersama/gono gini tersebut kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde).-

Bahwa agar tuntutan pembagian harta bersama tidak sia-sia atau tidak menjadi hampa (ilusionir), serta adanya sangka yang beralasan Tergugat akan mengasingkan harta bersama tersebut dengan cara menjual, menggadaikan, menyewakan, atau mengalihkan kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim dalam Perkara a quo berkenan meletakkan Sita Marital (Marital Beslaag) terhadap harta bersama (gono gini) sebagaimana tersebut, serta mohon agar sita tersebut dinyatakan sah dan berharga.-

Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat dengan bukti-bukti yang kuat serta menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga cukup beralasan hukum jika putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad), walaupun ada upaya hukum Perlawanan (Verzet) banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Memerintahkan Tergugat untuk memberikan nafkah semenjak diajukan gugatan perkara ini hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah) setiap bulannya, dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10% (sepuluh persen) tiap tahun nya, pembayaran tersebut dilakukan melalui Penggugat selaku Walinya, dan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah dijatuhkan putusan ini;

Menyatakan Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 7292/Kelurahan Air Putih, dengan luas 118 M2, Surat Ukur / Gambar Situasi Tanggal 17/10/2018 No. 02175/AP/2018, yang terletak Jl. Ir. H. Juanda, Komp. Batu Alam Permai, Anggrek Merpati 8, RT 23, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur atas nama Tergugat. Merupakan harta bersama/gono gini yang diperoleh dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum pernah dibagi;

Menetapkan menurut hukum Tanah tersebut yang merupakan harta bersama/gono gini Penggugat dan Tergugat dibagi dua secara adil dan merata, dimana Penggugat mendapatkan 1/2(seperdua) bagian dan Tergugat juga mendapatkan 1/2 (seperdua) bagian;

Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama/gono gini yang dikuasainya kepada Penggugat sebagai pembagian Harta Bersama/gono gini, dan apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura (normal) karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dengan cara dijual dimuka umum dan/atau lelang, selanjutnya hasil dari penjualan tersebut setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul dan sisanya dibagi dua secara adil dan merata antara Penggugat dan Tergugat dengan bagian masing-masing 1/2 (seperdua) bagian;

Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan Tergugat dalam menyerahkan 1/2 harta bersama/gono gini tersebut kepada Penggugat sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde);

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berharga Sita Marital (Marital Beslaag) terhadap harta bersama (gono gini) tersebut;

Menyatakan hukum Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoer Baar Bij Vooraad), meskipun timbul perlawanan, banding maupun kasasi.-

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.-

Atau

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Penggugat dan Tergugat sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Penggugat dengan Tergugat telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd



...

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. H. Abdul Manaf masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahriani, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Drs. H. Abdul Manaf

Panitera Pengganti,

Mahriani, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Samarinda

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.580/Pdt.G/2023/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)